

Kemajuan dan Kontroversi Kebijakan Agraria Raffles

Rosmaida Sinaga¹ Arisya Rajagukguk² Hertati Sitanggang³ Risky Manullang⁴

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹ arisyarajagukguk9@gmail.com²
sitangganghertati1@gmail.com³ pratamamanullang706@gmail.com⁴

Abstrak

Artikel ini membahas sejarah reformasi agraria di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan pengelolaan tanah yang diterapkan oleh Sir Stamford Raffles pada awal abad ke-19. Tanah sebagai sumber daya vital sering kali menjadi sumber konflik antara penguasa dan masyarakat, dengan perbedaan persepsi mengenai kepemilikan dan pemanfaatannya. Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan modernisasi sistem agraria, tetapi kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan dampak negatif bagi petani lokal dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dengan studi literatur sebagai bagian penting dalam analisis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan historis yang membentuk sistem agraria di Indonesia hingga saat ini.

Kata Kunci: Reformasi Agraria, Kebijakan Tanah, Sir Stamford Raffles, Sistem Sewa Tanah, Sejarah Agraria, Konflik Kepentingan

Abstract

This article discusses the history of agrarian reform in Indonesia, with a focus on the land management policies implemented by Sir Stamford Raffles in the early 19th century. Land as a vital resource is often a source of conflict between authorities and society, with differences in perceptions regarding its ownership and use. Raffles introduced a land rental system to increase agricultural productivity and modernize the agrarian system, but this policy also caused controversy and negative impacts for local farmers and indigenous communities. This research uses historical research methods which include heuristic, criticism or verification, interpretation and historiography stages, with literature study as an important part of the analysis. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the historical legacy that has shaped the agrarian system in Indonesia to this day.

Keywords: Agrarian Reform, Land Policy, Sir Stamford Raffles, Land Lease System, Agrarian History, Conflict of Interest



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejarah panjang reformasi agraria di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas masalah pertanian. Tanah, sebagai sumber daya vital yang memiliki makna mendalam bagi rakyat Indonesia, berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Sepanjang perjalanan sejarah, tanah sering menjadi sumber konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda persepsi dan kepentingan. Perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah antara penguasa dan rakyat telah mewarnai sejarah Indonesia, khususnya sektor agraria. Fenomena ini terlihat sejak masa VOC dan tanam paksa hingga era Orde Baru, dan masih berlanjut hingga saat ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Analisis konflik kepentingan antara penguasa dan rakyat melalui lensa teori sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa masalah agraria merupakan hal yang lumrah. Sepanjang sejarah, perebutan tanah telah menjadi sumber konflik yang tak kunjung padam, baik di antara individu maupun kelompok dengan persepsi dan

kepentingan yang berbeda. Fenomena ini, yang dimulai sejak zaman purba hingga era modern, diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan, dengan perbedaan persepsi dan kepentingan sebagai akar masalah utama. Dalam konteks dunia modern, konflik agraria antara penguasa (pemerintah) dan rakyat seringkali dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, perbedaan persepsi mengenai konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah, dengan program pembangunannya, menganggap bahwa negara memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam untuk kepentingan bersama, sementara masyarakat, khususnya mereka yang masih berpegang pada tradisi, menganggap tanah sebagai hak milik pribadi dan alat produksi yang vital. Kedua, perbedaan kepentingan antara penguasa (dalam hal ekonomi dan politik) dengan rakyat juga menjadi pemicu konflik. Pemerintah memandang tanah sebagai aset untuk mencapai tujuan pembangunan, sementara rakyat, khususnya para petani, melihat tanah sebagai sumber kehidupan mereka, yang menentukan nasib keluarga dan masa depan generasi mendatang.

Kebijakan tanah yang diterapkan oleh Sir Stamford Raffles di Indonesia pada awal abad ke-19 merupakan momen penting dalam sejarah pengelolaan tanah di daerah ini. Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Raffles melaksanakan sejumlah reformasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memodernisasi sistem agraria yang berlaku. Di antara kebijakan tersebut adalah pengenalan sistem sewa tanah dan penataan hak milik, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperluas basis ekonomi kolonial. Meskipun kebijakan ini berhasil menghasilkan kemajuan, seperti peningkatan produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur, kontroversi dan dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat diabaikan. Banyak pihak, termasuk petani lokal dan masyarakat adat, sering kali terpinggirkan dan kehilangan hak atas tanah mereka. Ketegangan antara kepentingan kolonial dan kebutuhan masyarakat lokal menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan tentang keadilan sosial dan keberlanjutan sistem agraria. Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif kemajuan yang dicapai melalui kebijakan agraria Raffles serta kontroversi yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaannya. Dengan menganalisis dampak dari kebijakan ini, diharapkan dapat dihasilkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang warisan historis yang membentuk sistem agraria di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan heuristic, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 2011). Studi literature review menjadi bagian yang penting dalam mengupas permasalahan. Tahapan heuristic adalah proses pengumpulan sumber atau data sejarah. Heuristic merupakan langkah awal dalam metode penelitian sejarah untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang relevan (Abdurahman, 2011). Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, peneliti perlu melakukan kritik atau verifikasi terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik atau verifikasi diperlukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas sumber sejarah yang telah ditemukan (Abdurahman, 2011). Pada tahap interpretasi, peneliti menafsirkan data sejarah yang sudah dikumpulkan dan diverifikasi. Interpretasi berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi narasi sejarah yang dapat dipahami (Abdurahman, 2011). Historiografi adalah tahap terakhir di mana peneliti menyusun hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan yang sistematis. Historiografi merupakan hasil akhir dari penelitian sejarah yang berfungsi sebagai narasi atau catatan tertulis mengenai peristiwa masa lalu (Abdurahman, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang masalah penghapusan tanam paksa yang diberlakukan Belanda menjadi sewa tanah oleh pemerintahan inggris yang di pimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Dan kebijakan yang dilakukan oleh Raffles ini masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Dengan adanya jurnal yang kami

buat ini semoga dapat menambah sumber informasi dan wawasan dan pengetahuan para pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemajuan Kebijakan Agraria Raffles

Kebijakan agraria yang diterapkan Thomas Stamford Raffles di awal abad ke-19 di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, memiliki dampak yang besar terhadap pengelolaan tanah dan pertanian di wilayah tersebut. Sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Raffles berupaya mereformasi sistem agraria yang sudah ada, yang didominasi oleh praktik feodal dan ketidakjelasan hukum. Salah satu langkah awal Raffles adalah menetapkan sistem pendaftaran tanah yang lebih terstruktur. Sebelumnya, banyak tanah yang tidak tercatat secara resmi, menyebabkan sengketa kepemilikan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem pendaftaran, diharapkan kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan terjamin, sehingga pemilik tanah dapat berinvestasi dalam pengembangan pertanian tanpa khawatir kehilangan hak mereka. Raffles juga berusaha mengurangi kekuasaan para penguasa lokal, yang sering mengeksploitasi petani kecil dengan memaksa mereka membayar sewa tinggi atau menyerahkan sebagian hasil panen. Tujuannya adalah memberikan lebih banyak kekuasaan kepada petani dan masyarakat lokal, sehingga mereka dapat mengelola tanah mereka dengan lebih otonom. Ini adalah upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil, di mana petani dapat menikmati hasil kerja keras mereka tanpa campur tangan berlebihan dari pihak penguasa. Namun, pengawasan pemerintah kolonial tetap ada, sehingga petani tidak sepenuhnya bebas. (Zein, 2019)

Selain itu, Raffles mendorong pertanian komersial dengan menekankan penanaman tanaman ekspor bernilai tinggi, seperti kopi, gula, dan rempah-rempah. Ini adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan kolonial dan menjadikan Hindia Belanda sebagai produsen utama tanaman ekspor di dunia. Meskipun diharapkan pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan masyarakat lokal, pergeseran ke pertanian komersial juga membawa tantangan. Banyak petani kecil yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten terpaksa beradaptasi dengan sistem baru yang lebih fokus pada produksi untuk pasar, yang seringkali meningkatkan risiko dan ketergantungan mereka pada fluktuasi harga pasar. Untuk mendukung kebijakan agraria ini, Raffles juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas transportasi. Infrastruktur ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan akses pasar bagi petani. Namun, pembangunan ini tidak selalu merata dan sering kali hanya menguntungkan golongan tertentu dalam masyarakat, terutama pemilik tanah besar dan pedagang yang memiliki koneksi dengan pemerintah kolonial. (Ekasafitri, n.d.)

Meskipun kebijakan agraria Raffles membawa kemajuan dalam pengelolaan tanah dan pertanian, dampak sosialnya cukup kompleks. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah pengusiran petani kecil dari tanah mereka. Dalam banyak kasus, untuk meningkatkan produksi dan efisiensi, tanah-tanah kecil diambil alih dan digabung menjadi lahan yang lebih luas yang dikelola oleh pengusaha atau perusahaan yang berorientasi pada produksi komersial. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial, di mana banyak petani kehilangan sumber penghidupan mereka dan terpaksa mencari cara untuk bertahan di tengah perubahan yang cepat. Secara keseluruhan, kebijakan agraria Raffles dapat dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi kolonial dengan aspirasi masyarakat lokal, meskipun hasilnya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien, dampaknya terhadap masyarakat sangat kompleks dan tidak selalu positif. (7654-20475-1-PB, n.d.)

Kontroversi Kebijakan Agraria Raffles

Teori domain adalah ide yang membahas tentang bagaimana orang memiliki dan mengendalikan sumber daya, khususnya tanah. Teori ini mengatakan bahwa memiliki tanah tidak sesederhana punya surat kepemilikan. Itu lebih seperti hubungan yang kompleks antara orang, komunitas, dan tanah itu sendiri. Hubungan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti Sejarah, budaya, faktor sosial dan ekonomi, dan lingkungan. Kehilangan hak milik tanah, yaitu kehilangan kepemilikan atau kendali atas tanah, adalah masalah yang meluas dan berdampak besar bagi individu, komunitas, dan masyarakat. Masalah ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. (Zein, 2019) Teori domain memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis kehilangan hak milik tanah dengan menyoroti hal-hal berikut:

1. Dimensi Sosial dan Politik Kepemilikan Tanah: Kepemilikan tanah bukan hanya masalah hukum, tetapi juga konstruksi sosial dan politik yang rumit, yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan ketidakadilan sejarah.
2. Pentingnya Konteks Budaya: Memahami konteks budaya dan sejarah kepemilikan tanah sangat penting untuk mengatasi kehilangan hak milik tanah secara efektif.
3. Perlunya Pendekatan Partisipatif: Melibatkan komunitas yang terkena dampak dan menghormati hak tanah mereka sangat penting untuk mencapai pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.(Dzhulistiani Azhar, n.d.)

Beberapa studi kasus menunjukkan bagaimana teori domain dapat membantu kita memahami kehilangan hak milik tanah:

1. Hak Tanah Masyarakat Adat: Di banyak negara, masyarakat adat telah menghadapi kehilangan hak milik tanah secara sistematis melalui penjajahan, reformasi tanah, dan ekstraksi sumber daya. Teori domain membantu kita memahami dimensi sejarah dan budaya dari ketidakadilan ini dan pentingnya mengakui hak tanah masyarakat adat.
2. Perebutan Tanah untuk Pembangunan: Ekspansi cepat proyek pembangunan skala besar, seperti pertambangan, pertanian, dan infrastruktur, sering kali menyebabkan perebutan tanah dan penggusuran. Teori domain menyoroti perlunya akses tanah yang adil dan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek pembangunan.(Dzhulistiani Azhar, n.d.)

Teori domain menawarkan alat yang ampuh untuk memahami kompleksitas kepemilikan tanah dan tantangan kehilangan hak milik tanah. Dengan mengakui dimensi sosial, politik, dan budaya dari hak tanah, kita dapat bergerak menuju praktik pengelolaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun Raffles dikenal karena beberapa kebijakan baiknya, seperti mendirikan Singapura, eksploitasi tanah dan tenaga kerja di perkebunan adalah sisi buruk dari pemerintahannya. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme Inggris, seperti kolonialisme Belanda sebelumnya, menguntungkan negara penjajah dengan mengorbankan rakyat Indonesia. Eksploitasi tanah dan tenaga kerja di masa Raffles masih terbatas. Kita perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami secara detail bagaimana sistem ini bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811-1816) di Jawa, orang kaya makin kaya, sementara orang miskin makin susah. Kebijakan Raffles yang lebih menguntungkan Inggris membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Salah satu penyebabnya adalah sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles. Tanah-tanah subur di Indonesia disewakan ke pengusaha Inggris untuk menanam kopi, teh, dan gula. Rakyat kehilangan tanah mereka dan terpaksa kerja di perkebunan milik Inggris dengan upah yang rendah. Sistem ini membuat orang kaya semakin kaya, sementara rakyat semakin miskin

karena harus membayar sewa dan pajak yang tinggi. Kesenjangan sosial yang semakin lebar ini berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Orang-orang miskin sulit mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Akibatnya, kemiskinan semakin meluas dan kejahatan semakin banyak. Meskipun Raffles dikenal karena beberapa kebijakan baiknya, kebijakannya di Jawa justru memperparah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Eksploitasi tanah dan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris, yang menguntungkan negara penjajah dengan mengorbankan rakyat Indonesia, merupakan bukti nyata dari ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. (Zein, 2019)

Kesenjangan sosial dan kemiskinan pada masa Raffles masih terbatas. Kita perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami secara detail bagaimana sistem ini bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811-1816) di Jawa, orang-orang Indonesia kehilangan hak atas tanah mereka dengan cara yang tidak adil. Raffles menerapkan sistem sewa tanah, di mana tanah-tanah subur di Indonesia disewakan ke pengusaha Inggris untuk menanam kopi, teh, dan gula. Rakyat Indonesia kehilangan tanah mereka dan terpaksa kerja di perkebunan milik Inggris dengan upah yang rendah. Sistem ini menguntungkan pengusaha Inggris, tapi merugikan rakyat Indonesia. Orang-orang Indonesia yang selama ini memiliki dan mengelola tanah mereka, kini harus menyewakan tanah mereka dengan harga yang tidak adil. Akibatnya, banyak orang Indonesia menjadi miskin dan bergantung pada pengusaha Inggris. Sistem ini juga membuat orang asing lebih mudah mendapatkan tanah, sementara orang Indonesia kesulitan untuk mendapatkan tanah. Hal ini membuat orang Indonesia semakin miskin dan hubungan antara orang Indonesia dan orang asing semakin tegang. Sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles adalah contoh nyata dari ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintahannya. Sistem ini menguntungkan negara penjajah dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kehilangan hak atas tanah dan ketimpangan akses yang ditimbulkan oleh sistem ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu faktor utama yang memperburuk kesenjangan sosial dan kemiskinan di Jawa pada masa itu. (Zein, 2019)

Dampak Kebijakan Agraria Raffles

Dampak jangka panjang bagi sistem pertanahan di Indonesia

Kebijakan Agraria Raffles, yang dikenal sebagai "Landrente", memiliki dampak jangka Panjang yang kompleks terhadap pertanahan di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan militer, kebijakan ini memiliki banyak pengaruh signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pertanahan Indonesia dengan melalui sistem pungutan pajak. Ada juga kebijakan agraria Raffles, yang dikenal sebagai "Landrente" tahun 1811, memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Dampak ini masih terasa hingga saat ini, membentuk struktur kepemilikan tanah, konflik agraria, dan akses terhadap sumber daya alam di Indonesia. Kebijakan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat kontrol colonial, meninggalkan warisan yang kompleks dan berkelanjutan hingga saat ini. Thomas Stanford Raffles adalah seorang pemimpin di Jawa dalam waktu yang relatif singkat dari tahun 1811 hingga 1816 ketika ia menjadi gubernur. (Ekasafitri, n.d.) Deklarasi Raffles, yang menyatakan bahwa lahan yang tidak digarap selama lebih dari tiga tahun dianggap milik negara, mudah diterapkan oleh pemerintah kolonial karena penduduk pribumi belum memahami sistem kepemilikan tanah. Namun, sistem Landrent tidak diterapkan secara menyeluruh di Jawa. Di beberapa wilayah, tanah dimiliki oleh swasta, sementara di daerah Priangan, sistem tanam paksa masih berlaku, terutama untuk perkebunan kopi. Sistem tanam paksa tetap berlanjut di Jawa bahkan saat Inggris berkuasa. Jika Landrent diterapkan secara

menyeluruh, Inggris akan mengalami kerugian finansial. Sistem sewa tanah tidak mencakup seluruh Jawa. Di sekitar Jakarta (Batavia) dan di Priangan, Landrent tidak diterapkan karena tanah di sekitar Jakarta umumnya milik swasta, dan pemerintah kolonial enggan mengganti sistem tanam paksa kopi yang menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip liberalisme jika hal itu berpotensi merugikan secara finansial. Di beberapa daerah di ujung timur Jawa, seperti Besuki, Panarukan, dan Probolinggo, yang merupakan pusat pengumpulan pajak, Landrent diterapkan dengan mengumpulkan pajak dari semua desa di wilayah tersebut. (Syafaah et al., 2018) Berikut beberapa dampak jangka panjang bagi sistem pertanahan di Indonesia hingga saat ini:

1. Penghapusan Sistem Peralihan Tanah Tradisional. Salah satu dampak utama dari kebijakan Raffles adalah penghapusan sistem peralihan tanah tradisional yang telah ada selama berabad – abad di Indonesia. Sistem ini, yang didasarkan pada kepemilikan komunal dan hak adat, digantikan oleh sistem kepemilikan pribadi yang didasarkan pada hukum barat. Penghapusan sistem tradisional, ini menyebabkan hilangnya hak – hak kepemilikan tanah bagi Sebagian besar penduduk Indonesia, terutama bagi Masyarakat adat. Mereka kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka gunakan untuk bercocok tanam dan mencari nafkah selama bergenerasi dan turun- temurun. Misalnya adanya kasus di setiap wilayah di Indonesia tentang konflik tanah adat ini yang akhirnya tetap dimenangkan dan didapatkan oleh badan usaha atau para pebisnis akibat adanya sistem tanah yang berlandaskan hukum yang mengarah ke hukum barat atau modern yang telah ditetapkan di negara ini. (Dzhulistiani Azhar, n.d.)
2. Penguatan Tanah oleh Kolonial. Kebijakan Raffles memberikan hak istimewa kepada pemerintah kolonial untuk menguasai tanah di Indonesia. Mereka dapat dengan mudah mengambil alih tanah yang dianggap tidak termanfaatkan atau tidak produktif untuk tujuan komersial. Seperti Perkebunan kopi dan tebu. Penguasaan tanah oleh kolonial ini menyebabkan pengusuran penduduk lokal dan pembatasan akses mereka terhadap mengelola akan sumber daya alam. Hal ini juga menyebabkan munculnya konflik tanah yang berkelanjutan hingga saat ini. Seperti kasus tanah di desa Simalingkar A yang diambil tanah mereka oleh Perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah dan Perusahaan ini membuat perumahan di tanah sengketa ini. Adanya hak Perusahaan ini dikarenakan adanya persetujuan pemerintah dan pemerintah ini mendapat hak juga karena bangsa kolonial dulu sebelum angkat kaki dari negara kita ini mereka menyerahkan dulu semua tanah jajahannya sebagai ganti rugi kepada pemerintahan Indonesia yang telah berdiri dan Merdeka. Padahal tanah ini telah dimiliki oleh para leluhur warga setempat sebelum negara ini berdiri. Dan sekarang konflik tanah di desa simalingkar ini masih belum dapat diselesaikan karena adanya perlawanan Masyarakat asli atau lokal dengan Perusahaan ini.

Munculnya Sistem Tanam Paksa

Kebijakan Agraria Raffles juga memicu munculnya sistem tanah paksa, yang memaksa penduduk untuk menanam tanaman ekspor seperti tebu dan kopi. Tanam paksa menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam, serta kerusakan alam. Penduduk dipaksa untuk menanam dan membudidayakan tanaman ekspor tanpa kompensasi yang layak dan mereka harus menanggung biaya produksi dan resiko apabila gagal panen. Tanam paksa juga menyebabkan kehilangan lahan pertanian tanaman pangan, yang mengakibatkan kekurangan dan kerentanan terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan penduduk.

Ketimpangan Kepemilikan Tanah

Kebijakan Raffles menciptakan ketimpangan kepemilikan tanah yang ekstrem di Indonesia. Karena pada masa kolonial Inggris sebagian besar tanah berada ditangan pemerintah kolonial dan para penguasa Eropa, sementara penduduk lokal atau pribumi hanya memiliki akses yang terbatas terhadap tanah. Ketimpangan ini menyebabkan pada zaman sekarang adanya kemunculan kelas sosial yang terpolarisasi, dengan sebagian kecil penduduk yang kaya dan sebagian besar penduduk yang miskin dan terpinggirkan. Ketimpangan ini juga menjadi sumber konflik sosial dan politik tanah yang berkelanjutan hingga saat ini. (7654-20475-1-PB, n.d.) Dampak jangka panjang dari kebijakan Agraria Raffles terhadap sistem pertanahan di Indonesia sangat kompleks dan berkelanjutan. Kebijakan ini menyebabkan hilangnya hak-hak kepemilikan tanah bagi sebagian besar penduduk. Warisan kebijakan saat ini masih terasa hingga saat ini, dengan konflik tanah yang berkelanjutan, ketimpangan sosial ekonomi, dan kesulitan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Jadi kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam membangun sistem pertanahan. Upaya pengelolaan yang baik dan dilakukan pemerintah merupakan hal dan langkah penting untuk mengatasi untuk mengatasi warisan kebijakan ini dan menciptakan sistem pertanahan yang lebih baik adil dan berkelanjutan.

Warisan Kontrevensi Yang Masih Terasa Hingga Saat Ini

Thomas Stamford Raffles adalah seorang tokoh asal Inggris yang memainkan peran penting dalam Sejarah kolonialisme Inggris di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara dan semenanjung Malaya. Meskipun masa jabatan yang bisa tergolong singkat hanya memerintah dari tahun 1811 – 1816, kebijakan yang ditetapkan di Nusantara meninggalkan warisan agraria yang bertahan lama hingga saat ini. Reformasi agrarian yang diinisiasi oleh Raffles bertujuan untuk merombak sistem kolonial yang diterapkan Belanda, dengan menggantikan sistem feodanal tradisional yang dianggapnya menindas petani. Dalam kebijakan agraria Raffles, terdapat beberapa unsur penting yang membentuk fondasi bagi struktur agraria yang bertahan lama, serta menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang kompleks bagi masyarakat Indonesia. Sebelum masa pemerintahan Raffles, sistem agrarian yang diterapkan di Jawa sangat dipengaruhi oleh kekuasaan lokal dan sistem feodal yang memusatkan kendali tanah di tangan penguasa atau bupati. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, praktik *cultuurstelsel* atau tanam paksa yang mulai berkembang, di mana para petani diwajibkan menanam tanaman tertentu untuk kepentingan ekspor kolonial. Sistem ini tidak hanya menguntungkan pemerintah kolonial tetapi juga memperkuat kekuasaan para bupati yang mengendalikan kekuasaan para bupati yang mengendalikan wilayah pertanian. Ketika Raffles mengambil alih Jawa, ia menemukan bahwa sistem yang diterapkan oleh Belanda dan kekuasaan lokal menyebabkan ketidakadilan bagi para petani. Ia melihat potensi besar untuk merombak struktur agraria yang ada dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menciptakan sistem yang dianggap lebih adil. Dalam upayanya, Raffles memperkenalkan kebijakan pajak tanah yang berusaha untuk mereformasi sistem agraria dan hubungan antara pemerintah, penguasa lokal, serta petani. (Dzhulistiani Azhar, n.d.)

Salah satu kebijakan agraria yang utama di perkenalkan oleh Raffles adalah sistem pajak tanah atau *land rent system*. Dalam sistem ini, tanah dianggap sebagai milik individu, bukan milik pemerintahan atau para penguasa lokal. Dengan demikian, petani dianggap sebagai pemilik sah tanah yang mereka garap, namun mereka dikenakan pajak berdasarkan luas dan nilai tanah tersebut. Pajak yang di pungut didasarkan pada potensi hasil tanah, bukan pada tanaman tertentu seperti yang sebelumnya diwajibkan melalui sistem tanam paksa. Raffles berargumen bahwa sistem pajak tanah ini lebih adil karena petani tidak lagi berada di bawah kekuasaan para bupati yang memonopoli tanah dan hasil pertanian. Petani diberikan

kebebasan untuk menggarap tanah sesuai keinginan mereka dan membayar pajak yang disesuaikan dengan kapasitas produksi mereka. Ini merupakan langkah radikal yang berusaha menghapus sistem feodal yang memaksa petani bekerja untuk kepentingan penguasa lokal. Namun, meskipun tujuan kebijakan agraria ini tampaknya mulia, implementasinya tidak selalu dengan harapan Raffles. Di lapangan, kebijakan ini menemui banyak hambatan, baik dari sisi administrasi maupun sosial. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman para petani mengenai konsep kepemilikan tanah pribadi dan pajak yang harus mereka bayar. Sebagian besar para petani pada masa itu belum terbiasa dengan konsep pajak tanah yang berbasis pada nilai tanah, karena selama ini mereka terikat dengan kewajiban feodal. Selain itu, pemerintah kolonial Inggris sendiri mengalami kesulitan dalam menentukan nilai pajak yang adil dan akurat. Kurangnya data yang memadai mengenai luas tanah, kualitas tanah, dan potensi hasil pertanian membuat penetapan pajak sering kali tidak tepat sasaran. Akibatnya, banyak petani yang merasa terbebani dengan pajak yang terlalu tinggi atau sebaliknya, beberapa daerah mengalami kesulitan dalam pengumpulan pajak secara efektif. (Eksafitri, n.d.)

Meskipun sistem pajak tanah Raffles tidak bertahan lama setelah kembalinya Belanda pada tahun 1816, konsep reformasi agraria yang ia perkenalkan telah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem agraria di Indonesia. Setelah masa pendudukan Inggris berakhir, Belanda kembali menerapkan sistem tanam paksa, namun gagasan mengenai kepemilikan tanah individu dan pengurangan kekuasaan feodal tetap hidup dalam wacana agraria. Pada abad ke-19 dan ke-20, Indonesia terus mengalami perdebatan mengenai reformasi agraria dan hak atas tanah. Konsep bahwa tanah harus dimiliki oleh individu dan bukan oleh penguasa lokal atau negara menjadi salah satu pilar dalam pembentukan kebijakan agraria pasca-kemerdekaan. Kebijakan ini diartikulasikan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, yang mengatur hak atas tanah dan reformasi agraria di Indonesia. Prinsip bawa tanah adalah milik rakyat dan tidak boleh dikuasai oleh elit lokal atau penguasa, serta pentingnya redistribusi tanah bagi kesejahteraan petani, merupakan cerminan dari reformasi agraria yang di cita – citakan oleh Raffles. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan agraria yang selama ini menjadi sumber konflik di pedesaan. Kebijakan agraria Raffles juga memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkenalkan sistem pajak tanah yang berbasis pada nilai tanah, Raffles membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pasar. Petani didorong untuk mengelola tanah mereka secara lebih efisien dan meningkatkan produksi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun ini pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial melalui pajak, kebijakan ini juga berkontribusi pada transformasi ekonomi agraria yang lebih modern. Namun, dampak sosial dari kebijakan ini juga menimbulkan tantangan. Dengan hilangnya kekuasaan para bupati atas tanah dan Masyarakat, struktur sosial tradisional mulai berubah. Sistem patronase yang dulu kuat, di mana para penguasa lokal mempunyai kendali atas Masyarakat, perlahan-lahan terkikis. Meskipun ini membuka jalan bagi modernisasi, banyak masyarakat pedesaan yang merasa kehilangan perlindungan yang dulu diberikan oleh sistem feodal. Hingga saat ini, kebijakan agraria yang diperkenalkan oleh Raffles masih menjadi topik penting bagi perumusan kebijakan agraria di Indonesia. Meskipun banyak aspek dari kebijakannya yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi pada zaman sekarang ini, prinsip – prinsip dasar mengenai kepemilikan tanah, distribusi lahan, dan peran pemerintah dalam pengelolaan tanah masih diperdebatkan. (Zein, 2019) Pada era reformasi, isu agraria kembali mencuat sebagai salah satu agenda nasional dengan munculnya gerakan- gerakan yang menuntut redistribusi tanah yang lebih adil. Gerakan reformasi agraria di Indonesia berupaya untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan

memberdayakan petani, suatu visi yang memiliki akar dalam kebijakan reformasi agraria Raffles. Hingga hari ini, tantangan untuk mencapai keadilan agraria tetap menjadi isu yang relevan, dengan upaya untuk menemukan keseimbangan antara hak milik individu, kepentingan publik, dan perlindungan terhadap rakyat kecil.

KESIMPULAN

Perebutan tanah dari rakyat yang dilakukan oleh Raffles di Indonesia pada masa pemerintahannya adalah bahwa kebijakan sistem sewa tanah yang diterapkannya telah menyebabkan ketidakadilan yang merugikan rakyat Indonesia. Tanah yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian dan identitas masyarakat Indonesia direbut dan disewakan kepada pengusaha Inggris, mengakibatkan kehilangan hak atas tanah, kemiskinan, dan ketimpangan akses yang merugikan rakyat pribumi. Dampak sosialnya menciptakan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. (Zein, 2019) Perebutan tanah ini merupakan contoh nyata dari ketidakadilan kolonial yang memperburuk kesenjangan sosial dan kemiskinan di Jawa pada masa itu. Informasi mengenai perebutan tanah pada masa Raffles masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara detail dampak sistem ini terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. (Ekasafitri, n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M. (2011). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bachsan Mustofa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Bandung: Remadja Karya, 1988.
- BPN-RI, *Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, 2007.
- Damar, A. (2012). *Sejarah Pola Penguasaan Tanah di Indonesia*. Sejarah Pola Penguasaan Tanah Di Indonesia,
- Dzhulistiani Azhar, E. (n.d.). *Kolonial Dan Masalah Agraria Di Indonesia*.
- Ekasafitri, N. (n.d.). *Kolonialisme dan Masalah Agraria di Indonesia*.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Syafaah, A., Syekh, I., & Cirebon, N. (2018). *Kelas Sosial Dalam Sistem Landelijik Stelsel Masa Raffles (1811-1816)* (Vol. 6, Issue 1).
- Wijaya, D. N. (2017). *Thomas Stamford Raffles di Bengkulu: Politisi atau Ilmuwan?* Paramita: Historical Studies Journal, 27(1), 50-62.
- Zein, S. (2019). *Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia* (Vol. 9, Issue 2).